



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II JEPARA**

Jalan. Patiunus
Jepara 59416

Telp (0291) 591039-568967
E-mail : kpl_jpr@yahoo.co.id

TGM :
TLX :
FAX : (0291) 591039

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II JEPARA

NOMOR : KP.104/1/2/UPP.Jpr-2025

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II JEPARA
TAHUN 2025

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa dalam rangka memberi kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Kehumasan) di Lingkungan Departemen Perhubungan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1883 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

/7. Instruksi Menteri.....

7. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 tahun 2010 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/54/7/DJPL-12 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II JEPARA TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II JEPARA TAHUN 2019

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara yang terdiri dari Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, Manajer Informasi dan Petugas Informasi;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Atasan (PPID), mempunyai tanggung jawab :
Membangun dan Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik;
2. PPID Pelaksana, mempunyai tanggung jawab :
 - a. Menyediakan informasi di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan informasi di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara.
3. Manajer Informasi, mempunyai tanggung jawab :
 - a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien;
 - b. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien;
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di bidang Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi.
4. Manajer Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab ;
Menyimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan seluruh informasi secara fisik

/5. Pengelola Dokumentasi.....

5. Pengelola Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab :
- Menyediakan dokumentasi dan informasi secara fisik;
 - Melakukan koordinasi dengan manager dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.
6. Petugas Informasi, mempunyai tanggung jawab :
- Koordinator :
- Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
 - Menerima aplikasi permohonan informasi;
 - Melakukan verifikasi data pemohon;
 - Melakukan verifikasi informasi yang diminta (Informasi yang terbuka atau dikecualikan);
 - Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah verifikasi;
 - Memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
 - Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
 - Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Anggota :
- Meneruskan dan memproses lebih lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Melakukan koordinasi dengan koordinator petugas informasi dan pengelola dokumentasi dalam hal penyediaan informasi yang diminta pemohon informasi.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEPARA.
PADA TANGGAL : 15 Agustus 2025
KEPALA KANTOR UPP KELAS II JEPARA



DR. JULIATA SANDY SARY, . M.M., S.H., M.M.

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19821210 200212 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Kepala Bagian Organisasi dan Humas;
- Anggota Tim yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor UPP
Kelas II Jepara
Nomor : KP.104/2/2/UPP.Jpr-2025
Tanggal : 15 Agustus 2025

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II JEPARA

1. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
2. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara
3. Manager Informasi dan Dokumentasi : Petugas Tata Usaha
4. Pengelola Informasi : a. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
b. Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban;
c. Petugas Kesyahbandaran
5. Petugas Informasi : Petugas Tata Usaha

KEPALA KANTOR UPP KELAS II JEPARA



Dr. JUWITA SANDY SARY, , M.M., S.H., M.M.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19821210 200212 2 001

RUANG KERJA PEGAWAI



MUSHOLLA

